



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2018/PA.WKB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Waikelo, Dusun IV, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Depan Masjid Said Sulaiman Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : 10/Pdt.G/2018/PA.WKB., pada tanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/10/10, tanggal 05 Oktober 2010.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di depan Kantor Lurah Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 bulan, setelah itu pindah di depan Masjid Alfalak, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 15 tahun, setelah itu pindah di Jalan Watutakula, Dusun III, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Ahmad Abdurrahman Ramadhan, laki-laki, 12 tahun.
- b. Alfitra Arsi Ramadhan, laki-laki, 10 tahun.
- c. Zian Sadiku Rahman Ramadhan, laki-laki, 3 tahun.

dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan disebabkan :

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
- b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c. Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal di kos-kosan di Jalan Gokat, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada



komunikasi lagi sampai sekarang ini dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.

6. Bahwa telah ada upaya dari masyarakat dan tokoh agama untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

8. Bahwa pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Nurnafisah Nomor : RM/470/504/SKTM/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah diterima dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/203/HK.05/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 M;



Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WKB tertanggal 22 Mei 2018 dan tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a.

Alat bukti surat

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama XXXXXXXXX, Nomor RM/470/502/SKB/V/SBD/2018 tertanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis ditandai (P.1)

2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0059/002/XI/2008 tertanggal 08 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda (P2);

b.

Alat bukti saksi

Saksi pertama ;



Rosida Bugi Skola binti H. Bugi Skola, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Waikelo, Dusun IV, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu atau sejak lahir anak ketiga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita dan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Lilis Suryani binti Muhamad Abdul Majid, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Inpres, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Tahun 2008;



-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Tahun 2012 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita dan telah memiliki anak;

-Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hingga mata Penggugat bengkak;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, maka perkara menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama waikabubak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa **apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain?**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;



Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Rosida Bugi Skola binti H. Bugi Skola** dan **Lilis Suryani binti Muhamad Abdul Majid**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 September 2008 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya , Nusa Tenggara Timur;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2012 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal serta tidak pernah ada komunikasi lagi, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa



tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor : W23-A10/203/HK.05/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 M. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **(Imbron bin H. Mahmud)**, terhadap Penggugat, **(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018 sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Balai Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **Syafruddin, S.AG. M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Faisal, S.Ag., M.H.**, dan **Solatiah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Mariam, SH.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal, S.AG, M.H.

Syafruddin, S.AG., M.S.I.

Hakim Anggota

Solatiah, S.HI.



Panitera,

Mariam, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 450.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)